

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING



DOKUMEN PENDUKUNG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGUNAAN TANDA KESESUAIAN SNI

Depok, 22 Juni 2016

Disahkan oleh,

Nurhayati Syarief

General Manager

No. Dok. : DP 7.2 - 5	Edisi : A	No. Revisi : 0
-----------------------	-----------	----------------

Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari General Manager LSPro AGS



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN SNI

1.0 UMUM

- 1.1. Tujuan utama dari Sertifikasi Produk adalah mendukung industri untuk dapat memperagakan kemampuannya dalam menghasilkan produk yang konsisten sesuai standar.
- 1.2. Sertifikat Produk diberikan oleh LSPro AGS kepada klien yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi produk.
- 1.3. Klien yang telah mempunyai Sertifikat Produk berhak untuk menggunakan Tanda Kesesuaian Standar pada produk kemasan, label dan atau dokumen yang menyertainya.

2.0 KETENTUAN BAGI PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN STANDAR

- 2.1. Klien yang telah memiliki Sertifikat Produk yang berlaku, hanya dapat menggunakan Tanda Kesesuaian Standar untuk produk sesuai ruang lingkup dari sertifikasi dan lokasi pabrik Produsen yang tercantum dalam Sertifikat.
- 2.2. Pembubuhan tanda kesesuaian standar tergantung pada macam dan sifat produk, dan penandaannya harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jelas dan tidak terhapus selama masa pakai produk.
- 2.3. Tanda kesesuaian standar dan nama lembaga sertifikasi yang mensertifikasi dalam hal ini adalah nama "LSPro AGS" TIDAK BOLEH dicantumkan pada kop surat, iklan, katalog, kendaraan Produsen, atau publikasi lainnya.


3.0 TANDA KESESUAIAN STANDAR

- 3.1. Ukuran tanda SNI harus dapat dibaca secara jelas.
- 3.2. Tanda SNI dapat diikuti dengan :
 - Nomor SNI yang diacu
 - Kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi SNI sesuai dengan ketentuan KAN.
- 3.3. Tanda SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- 3.4. Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah dan tanpa alat bantu.

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN SNI

3.5. Tanda SNI

Tanda SNI adalah sebagaimana ditunjukkan di bawah ini.



SNI aa-bbbb-yyyy
LSPr-nnn-IDN

Ketentuan

a	B ₁	x	B ₂	t	r	b	c
a	$\frac{a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{7a}{11}$	$\frac{a}{11}$	$\frac{4a}{11}$	$\frac{a}{11}$

Catatan :

Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu
 Kode LSPr-nnn-IDN menunjukkan nomor akreditasi LSPro



KETENTUAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN SNI

3.6. Warna Tanda SNI

Tanda SNI dapat direproduksi dalam warna apapun.

3.7. Perjanjian Penggunaan Tanda Kesesuaian Standar

Penggunaan tanda kesesuaian standar diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum Sertifikat Produk diserahkan kepada Produsen Pemohon dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara LSPro AGS dan Calon Klien.

4.0 PENGHENTIAN PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN STANDAR

Dalam situasi dimana Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dicabut atau dibatalkan, maka Produsen yang bersangkutan harus segera menghentikannya penggunaan tanda SNI pada produk, kemasan, label, dan atau dokumen yang menyertainya.

5.0 DOKUMEN TERKAIT

- 5.1. Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk — DP 7.2 - 1
- 5.2. Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk – Dalam Negeri — DP 7.2 - 2
- 5.3. Persyaratan Permohonan Sertifikat Produk – Luar Negeri — DP 7.2 - 3
- 5.4. **Perjanjian Kerja Sama** — **FR 7.2.12**